

## BAB II

### METODE KRITIK HADIS DAN TEORI PEMAKNAAN HADIS

#### A. Kriteria Keshahihan Hadis

Sebuah hadis dapat dijadikan dalil dan argumen yang kuat (hujjah) apabila memenuhi syarat-syarat ke-*shahih*-an, baik dari aspek sanad maupun matan. Ibnu Al-Shalah menyatakan sebuah definisi hadis *shahih* yang disepakati oleh para muhaddisin, sebagaimana dikutip oleh M. Syuhudi Ismail:

أما الحديث الصحيح : فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى  
متهاه ولا يكون شاذًا ولا معتلًا

“Adapun hadis *shahih* ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh periwayat yang ‘adil dan *dlabith* sampai akhir sanad, (di dalam hadis tersebut) tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan cacat (‘*illat*).”<sup>1</sup>

Dari definisi di atas, maka hadis yang berlevel *shahih* baik dari segi sanad maupun matan adalah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Ketersambungan sanad
- 2) Periwayat bersifat *adil* dan *dlabith*
- 3) Terhindar dari *syadz*
- 4) Terhindar dari ‘*illat*

---

<sup>1</sup>Ibnu Al-Shalah, *‘Ulum Al-Hadits*, ed. Nur Al-Din Al-Itr (Al-Madinah Al-Munawarah: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, 1972), 10; M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Keshahihan Sanad Hadis Nabi*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64.

Syarat-syarat terpenuhinya keshahihan ini sangatlah diperlukan, karena penggunaan atau pengamalan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat dimaksud berakibat pada realisasi ajaran islam yang kurang relevan atau bahkan sama sekali menyimpang dari apa yang seharusnya dari yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.<sup>2</sup>

**a. Keshahihan Sanad Hadis**

Salah satu keistimewahan periwayatan dalam islam adalah mengharuskan adanya persambungan sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh *mukharif* sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi SAW yang semua itu harus diterima dari para periwayat yang *'adil dan dlabith*.<sup>3</sup>

Sanad atau isnad ini diyakini sebagai jalan yang meyakinkan dalam rangka penerimaan hadis. Beberapa pernyataan ulama berikut ini menjadi bukti atas pernyataan tentang pentingnya sanad ini. Muhammad Ibn Sirin menyatakan bahwa “sesungguhnya isnad merupakan bagian dari agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambilnya”. Abdullah bin Al-Mubarak menyatakan “bahwa isnad merupakan bagian dari agama jika tanpa isnad, mereka akan berkata sesuka hatinya”.

Oleh karena itu, maka penelitian terhadap sumber berita mutlak diperlukan. Imam Nawawi juga menegaskan apabila sanad suatu hadis

---

<sup>2</sup>Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, cet. 1 (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 13

<sup>3</sup>Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 19.

berkualitas s{ahih, maka hadis tersebut bisa diterima, tetapi apabila tidak, maka hadis tersebut harus ditinggalkan.

Nilai dan kegunaan sanad tampak jelas bagi seseorang untuk mengetahui keadaan para perawi hadis dengan cara mempelajari keadaannya dalam kitab-kitab biografi perawi. Demikian juga untuk mengetahui sanad yang *muttasil* dan *munqathi'*. Jika tidak terdapat sanad, tidak dapat diketahui hadis yang shahih dan yang tidak shahih.<sup>4</sup>

Dalam hubungannya dengan penelitian sanad, maka unsur-unsur kaedah keshahihan yang berlaku untuk sanad dijadikan sebagai acuan. Unsure-unsur itu ada yang berhubungan dengan rangkaian atau persambungan sanad dan ada yang berhubungan dengan keadaan pribadi para periwayat.

Dengan banyaknya jumlah perawi dan memiliki kualitas pribadi dan kapasitas intelektual yang berbeda. Maka untuk mempermudah dalam membedakan sanad yang bermacam-macam dan penilaian terhadap kualitasnya, sanad hadis harus mengandung dua unsur penting, yaitu:

- Nama-nama perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis yang terkait.
- Lambang-lambang periwayatan hadis yang telah difungsikan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis, seperti *sami'tu*, *sami'na*, *akhbarani*, *akhbarana*, *haddatsani*, *haddatsana*, *qala lana*, *nawalani*, *nawalana*, *'an*, dan *anna*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Mahmud at-Tahhan, *Metode Takhrij Penelitian Sanad Hadis*, ter. Ridwan Nasir (Suabaya: Bina Ilmu, 1995), 99.

<sup>5</sup>Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis* (Ciputat: Mutiara Sumber Widya, 2001), 352.

Agar suatu sanad bisa dinyatakan *shahih* dan dapat diterima, maka sanad tersebut harus memenuhi syarat-syarat yaitu sanadnya bersambung, memiliki kualitas pribadi yang *'adil* dan memiliki kapasitas intelektual (*dlabith*).

a) Persambungan Sanad

Sanad yang bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya yang mana hal ini terus berlangsung sampai akhir sanad.<sup>6</sup> Jadi, seluruh rangkaian periwayat mulai yang disandari *mukharrij* sampai perawi yang menerima hadis dari Nabi, saling memberi dan menerima dengan perawi terdekat.

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya suatu sanad, *muhadditsin* menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti; Kedua, mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *rijal al-hadits* (kitab yang membahas sejarah hidup periwayat hadis) dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad itu terdapat satu zaman dan hubungan guru murid dalam periwayatan hadis; ketiga, meneliti lafad yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekatnya dalam sanad.<sup>7</sup> Al-Khatib al-baghdadi memberikan term sanad bersambung adalah seluruh periwayat *tsiqah (adil dan dlabith)* dan antara masing-masing periwayat terdekatnya betul-betul telah terjadi hubungan

---

<sup>6</sup>As-Shalih, *Ulum al-Hadis*,, 145

<sup>7</sup>M.Syuhudi Ismail, *Kaidah keshahihan sanad hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, tt),

periwatyan yang sah menurut ketentuan *tahammul wa al-adalah al-hadits* yaitu kegiatan penyampaian dan penerimaan hadis.

Berkaitan dengan persambungan sanad, kualitas periwayat terbagi kepada *tsiqah* dan tidak *tsiqah*. Dalam penyampaian riwayat, periwayat yang *tsiqah* memiliki akurasi yang tinggi karena lebih dapat dipercaya riwayatnya. Sedangkan bagi periwayat yang tidak *tsiqah*, memerlukan penelitian tentang keadilan dan ke-*dlabith*-an-nya yang akurasinya dibawah perawi yang *tsiqah*.

#### b) Kualitas Pribadi Periwayat ('adil)

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kualitas pribadi periwayat haruslah adil. Dalam memberikan pengertian istilah '*adil* yang berlaku dalam ilmu hadis, ulama berbeda pendapat. Dari berbagai perbedaan itu dapat dihipunkan kriterianya pada empat hal. Keempat hal tersebut yaitu:

- Beragama islam.
- *Mukallaf*, yakni baligh dan berakal.
- Melaksanakan ketentuan agama, yang dimaksud adalah teguh dalam agama, tidak berbuat *bid'ah*, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat maksiat dan berakhlak mulia.
- Memelihara *muru'ah*, yaitu kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan.<sup>8</sup>

Sifat-sifat keadilan para perawi dapat dipahami melalui:

- Popularitas kepribadian yang tinggi tampak dikalangan ulama hadis.

---

<sup>8</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 67-

- Penilaian dari para kritikus perawi hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam kepribadiannya.
- Penerapan kaidah *al-jarh wa ta'dil*, apabila tidak ditemukannya kesepakatan diantara kritikus perawi mengenai kualitas pribadi para perawi.<sup>9</sup>

c) Kapasitas intelektual Periwat (dlabith)

Periwat yang kapasitas intelektualnya memenuhi syarat kesahihan sanad hadis disebut sebagai periwat yang *dlabith*. Arti harfiah *dlabith* ada beberapa macam, yakni dapat berarti kokoh, yang kuat, yang tepat, dan yang hafal dengan sempurna. Ulama hadis memang berbeda pendapat dalam memberikan pengertian istilah *dlabith*, namun perbedaan itu dapat dipertemukan dengan member rumusan sebagai berikut:

- Periwat yang bersifat *dlabith* adalah periwat yang hafal dengan sempurna hadis yang diterima dan mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya.
- Periwat yang bersifat *dlabith* adalah periwat yang selain disebutkan diatas juga dia mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalnya.<sup>10</sup>

Dalam melakukan penelitian kualitas sanad hadis dikenal cabang keilmuan yang disebut ilmu *rijal al-hadits*, yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para perawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengungkap data-data para perawi yang terlibat dalam civitas periwatan hadis dan dengan ilmu ini

---

<sup>9</sup>Manzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 131.

<sup>10</sup>Ismail, *Metodologi*,, 70.

juga dapat diketahui sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para perawi hadis tersebut.<sup>11</sup>

Ilmu rijal al-hadis itu terbagi menjadi dua macam ilmu yang utama, yaitu ilmu *Tarikh Al-Ruwah* dan ilmu *Al-Jarh wa Ta'dil*.<sup>12</sup>

#### 1) Ilmu *Tarikh Al-Ruwah*

Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib mendefinisikan ilmu *tarikh al-ruwah* ialah ilmu untuk mengetahui para rawi dalam hal-hal yang bersangkutan dengan meriwayatkan hadis.<sup>13</sup>

Dengan ilmu ini, dapat diketahui informasi yang terkait dengan semua rawi yang menerima, menyampaikan atau yang melakukan tranmisi hadis Nabi SAW sehingga para rawi yang dibahas adalah semua rawi baik dari kalangan sahabat, para tabiin sampai *mukharrij* hadis.<sup>14</sup>

#### 2) Ilmu *Al-Jarh wa Ta'dil*

Dalam terminologi ilmu hadis, *al-jarh* berarti menunjukkan sifat-sifat tercela bagi seorang perawi, sehingga merusak atau mencacatkan keadilan dan ke-*dlabith*-annya. Adapun *ta'dil* diartikan oleh Al-Khatib sebagai upaya mensifati perawi dengan sifat-sifat yang dapat mensucikan diri perawi dari sifat-sifat tercela sehingga tampak keadilan agar riwayatnya diterima.

Berdasarkan definisi di atas, maka ilmu *al-jarh wa ta'dil* adalah ilmu yang membicarakan masalah keadaan perawi, baik dengan mengungkapkan

---

<sup>11</sup>Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*, cet. 1 (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6.

<sup>12</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 293.

<sup>13</sup>Ibid, 295.

<sup>14</sup>Suryadi, *Metodologi Ilmu...*, 18.

sifat-sifat yang menunjukkan keadilan maupun sifat-sifat yang menunjukkan kecacatan, yang bermuara pada penerimaan atau penolakan terhadap riwayat yang disampaikan.<sup>15</sup>

Dalam ilmu *al-jarh wa ta'dil* dikenal beberapa kaedah dalam men-jarh dan men-*ta'dil*-kan perawi, diantaranya:<sup>16</sup>

التَّعْدِيلُ مَقْدَمٌ عَلَى الْجَرْحِ

“Penilaian *ta'dil* didahulukan atas penilaian *jarh*”.

Dalam kaidah ini apabila ada kritikus yang memuji seorang rawi dan ada juga yang mencelanya, maka yang dipilih adalah pujian atas rawi tersebut, alasannya karena sifat terpuji itu merupakan sifat dasar perawi dan sifat tercela adalah sifat yang datang kemudian. Kaidah ini digunakan Al-Nasa'i, namun umumnya ulama hadis tidak menerima.

الْجَرْحُ مَقْدَمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ

“Penilaian *jarh* didahulukan atas penilaian *ta'dil*”.

Kaidah ini didasarkan pada asumsi bahwa pujian itu timbul karena persangkaan baik dari pribadi kritikus hadis, sehingga harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercalaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan. Kaidah ini didukung oleh ulama hadis, ulama *fiqh*, dan ulama *ushul fiqh*.

إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدَّلُ فَاحْكُمْ لِلْمُعَدَّلِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْجَرْحُ الْمَفْسَرُ.

<sup>15</sup>Sumbulah, *Kritik Hadis*,, 77-78.

<sup>16</sup>Ismail, *Metodologi Penelitian*..., 77-81.



“Apabila terjadi pertentangan antara pujian dan dan celaan, maka yang harus dimenangkan adalah pujian, kecuali bila celaan itu disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya”.

Kaidah ini dikemukakan oleh jumbuh ulama kritikus hadis dengan catatan, penjelasan tentang ketercelaan itu harus relevan dengan upaya penelitian.

إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِيَقَّةٍ.

“Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah golongan orang yang *dlaif*, maka kritiknya terhadap orang yang *tsiqah* tidak diterima”.

Kaidah ini juga banyak didukung ulama kritik hadis.

لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّحْقِيقِ خَشْيَةَ الْأُسْبَاهِ فِي الْمَجْرُوحِينَ.

“*Al-jarh* tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan (diteliti cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya”.

Hal ini terjadi bila ada kemiripan nama antara periwayat yang dikritik dengan periwayat yang lain. Sehingga harus diteliti secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan. Kaidah ini juga banyak digunakan para ulama ahli kritikus hadis.

الْجَرْحُ النَّاشِئُ عَنِ عَدَاوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ لَا يَعْتَدُ بِهِ.

“*Al-jarh* yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan”.

Hal ini jelas berlaku, karena pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak obyektif.

Pada dasarnya banyak sekali muncul kaidah-kaidah yang berkenaan dalam hal ini, namun enam kaidah diatas yang banyak terdapat dalam kitab hadis. Akan tetapi pada intinya, tujuan penelitian adalah bukan untuk mengikuti kaidah tertentu melainkan penggunaan kaidah tersebut harus disesuaikan dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran.

### 3) Lambang-Lambang Periwiyatan Hadis

Lambang-lambang atau lafal-lafal yang digunakan dalam periwiyatan hadis, dalam hal ini untuk kegiatan *tahammulul* hadis, bentuknya bermacam-macam, misalnya *sami'tu, sami'na, haddatsani, haddatsana, 'an, dan anna*.

Sebagian ulama menyatakan bahwa sanad yang mengandung huruf '*an*' sanadnya terputus. Tetapi mayoritas ulama menilai bahwa sanad yang menggunakan lambang periwiyatan huruf '*an*' termasuk dalam metode *al-sama'* apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Dalam sanad yang mengandung huruf '*an*' itu tidak terdapat penyembunyian informasi (*tadlis*) yang dilakukan oleh periwayat.
- b. Antara periwayat dengan periwayat terdekat yang diantari huruf '*an*' itu dimungkinkan terjadi pertemuan.
- c. Para periwayatnya haruslah orang-orang yang terpercaya.

Namun dalam berbagai macam kitab ilmu hadis dijelaskan bahwa periwayatan hadis ada delapan macam, yakni

1. *Sama'*, yaitu seorang murid mendengar langsung dari gurunya. *Lafadz* yang biasa digunakan adalah سمعت , حدّثنا , حدّثني , أخبرنا
2. *'Ardl*, yaitu seorang murid membacakan hadis (yang didapatkan dari guru lain) di depan gurunya. *Lafadz* yang biasa digunakan adalah قرأ على فلان وأنا أسمع , قرأت عليه
3. *Ijazah*, yaitu pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan sebuah hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu. *Lafadz* yang biasa digunakan adalah أجزت لك رواية الكتاب الفلاني عني , أجزت لك جميع مسموعاتي أو مروياتي
4. *Munawalah*, yaitu seorang guru memberikan sebuah materi tertulis kepada seseorang yang meriwayatkannya. Dalam munawalah ada yang disertai ijazah, *lafadz* yang digunakan حدّثنا إجازة , أنبأنا , حدّثنا إجازة , أنبأني إجازة , sedangkan munawalah yang tanpa ijazah menggunakan *lafadz* ناولنا , ناولني
5. *Kitabah/Mukatabah*, yaitu seorang guru menuliskan rangkaian hadis untuk seseorang. *Lafadz* yang digunakan كتب إليّ فلان , أخبرني به مكاتبة

6. *I'lam*, yaitu memberikan informasi kepada seseorang bahwa ia memberikan izin untuk meriwayatkan materi hadis tertentu. *Lafadz* yang digunakan أخبرنا إعلاما
7. *Washiyah*, yaitu seorang guru mewariskan buku-buku hadisnya. *Lafadz* yang digunakan أوصى إليّ
8. *Wijadah*, yaitu menemukan sejumlah buku-buku hadis yang ditulis oleh seseorang yang tidak dikenal namanya. *Lafadz* yang digunakan وجدت بخط فلان حدّثنا فلان, وجدت عن فلان/ بلغني عن فلان

Sedangkan kata yang sering dipakai dalam meriwayatkan hadis antara sanad satu dengan sanad yang lain adalah أخبرنا, حدّثني, أخبرني, أنبأنا, أنبأني

#### b. Keshahihan Matan Hadis

Matan secara etimologi berarti punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Secara terminologi matan adalah cerminan konsep ideal yang dibiaskan dalam bentuk teks, kemudian difungsikan sebagai sarana perumus keagamaan menurut hadis.<sup>17</sup>

Mayoritas ulama hadis sepakat bahwa penelitian matan hadis menjadi penting untuk dilakukan setelah sanad bagi matan hadis tersebut diketahui

---

<sup>17</sup>Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2004), 13.

kualitasnya. Ketentuan kualitas ini adalah dalam hal keshahihan sanad hadis atau minimal tidak termasuk berat ke-*dla'if*-annya.<sup>18</sup>

Apabila merujuk pada definisi *hadits shahih* yang diajukan Ibnu al-Shalah, maka kesahihan matan hadis tercapai ketika telah memenuhi dua kriteria, antara lain:<sup>19</sup>

1. Matan hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan (*syadz*).
2. Matan hadis tersebut harus terhindar dari kecacatan (*'illah*).

Maka dalam penelitian matan, dua unsur tersebut harus menjadi acuan utama tujuan dari penelitian.

Karakteristik kesahihan matan dikalangan ulama hadis sangat bercorak. Corak tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian, alat bantu dan persoalan serta masyarakat yang dihadapinya. Sebagaimana pendapat al-Khatib al-Baghdadi, bahwa satu matan hadis dapat dinyatakan maqbul sebagai hadis yang sah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an yang telah muhkam (ketentuan hokum yang telah tetap).
- Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir.
- Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan para ulama masa lalu.
- Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti.

---

<sup>18</sup>Ismail, *Metodologi Penelitian....*, 123

<sup>19</sup>Ibid., 124

- Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.

Butir-butir tolak ukur yang dikemukakan oleh Al-Baghdadi itu terlihat ada tumpang tindih. Masalah bahasa, sejarah dan lain-lain yang oleh sebagian ulama disebut sebagai tolak ukur.<sup>20</sup>

Secara singkat Ibn al-jauzi memberikan tolak ukur kesahihan matan, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal maupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis maudlu'. Karena itulah Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama yang menyangkut akidah dan ibadah.<sup>21</sup>

Dalam prakteknya, ulama hadis memang tidak memberikan ketentuan yang baku tentang tahapan-tahapan penelitian matan. Karena tampaknya, dengan keterikatan secara *letterlijk* pada dua acuan diatas, akan menimbulkan beberapa kesulitan. Namun hal ini menjadi kerancuan juga apabila tidak ada kriteria yang lebih mendasar dalam memberikan gambaran bentuk matan yang terhindar dari *syadz* dan *'illat*. Dalam hal ini, Shaleh Al-Din Al-Adzlabi dalam kitabnya *Manhaj Naqd Al-Matan 'inda Al-Ulama Al-Hadits Al-Nabawi* mengemukakan beberapa kriteria yang menjadikan matan layak untuk dikritik, antara lain:<sup>22</sup>

1. Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan.

---

<sup>20</sup>Ibid, 126.

<sup>21</sup>Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 63.

<sup>22</sup>Ismail, *Metodologi Penelitian.....*, 127

2. Rusaknya makna.
3. Berlawanan dengan Al-Qur'an yang tidak ada kemungkinan *ta'wil* padanya ataupun hadis mutawatir yang telah mengandung suatu petunjuk secara pasti.
4. Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa nabi.
5. Sesuai dengan madzab rawi yang giat mempropagandakan madzabnya.
6. Hadis itu mengandung sesuatu urusan yang mestinya orang banyak mengutipnya, namun ternyata hadis tersebut tidak dikenal dan tidak ada yang menuturkannya kecuali satu orang.
7. Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil.
8. Susunan bahasanya rancu.
9. Isinya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
10. Isinya bertentangan dengan tujuan pokok agama Islam atau tidak sesuai dengan *syari'at* islam.
11. Isinya bertentangan dengan hukum dan *Sunnatullah*.

Selanjutnya, agar kritik matan tersebut dapat menentukan kesahihan suatu matan yang benar-benar mencerminkan keabsahan suatu hadis, para ulama telah menentukan tolok ukur tersebut menjadi empat kategori, antara lain :<sup>23</sup>

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an.

---

<sup>23</sup>Ibid., 128

2. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah.
4. Susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Dengan kriteria hadis yang perlu dikritik serta tolok ukur kelayakan suatu matan hadis di atas, dapat dinyatakan bahwa walaupun pada dasarnya unsur-unsur kaidah kesahihan matan hadis tersebut hanya dua item saja, tetapi aplikasinya dapat meluas dan menuntut adanya pendekatan keilmuan lain yang cukup banyak dan sesuai dengan keadaan matan yang diteliti.

#### **B. Teori Ke-*hujjah*-an Hadis**

Hadis adalah segala perkataan, perbuatan serta hal-hal yang berkaitan dengan Nabi SAW. Hadis yang seperti itulah yang kemudian oleh kebanyakan ulama dijadikan sebagai *hujjah* dalam menentukan hukum syariat. Dalam kedudukannya yang sangat penting tersebut, hadis haruslah benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan adanya kenyataan tentang rentang waktu yang cukup panjang antara masa nabi dengan masa pembukuan hadis itu sendiri.

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga bagian, yaitu: hadis *shahih*, hadis *hasan* dan hadis *dla'if*. Mengenai teori kehujjahan hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam hadis tersebut. Bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:



a. Kehujjahan Hadis *Shahih*

Bila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis *shahih* terbagi dalam dua bagian, yakni hadis *maqbul ma'mulin bihi* dan hadis *maqbul ghairu ma'mulin bihi*.

Dikatakan sebuah hadis itu hadis *maqbul ma'mulin bihi* apabila memenuhi kriteria sebagaimana berikut:<sup>24</sup>

1. Hadis tersebut *muhkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa *shubhat* sedikitpun.
2. Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
3. Hadis tersebut *rajih* yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
4. Hadis tersebut *nasikh*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sebaliknya, hadis yang masuk dalam kategori *maqbul ghairu ma'mulin bihi* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain, *mutashabbih* (sukar dipahami), *mutawaqqaf fih* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *marjuh* (kurang kuat dari pada hadis *maqbul* lainnya), *mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya) dan hadis *maqbul* yang maknanya berlawanan dengan Al Qur'an, hadis *mutawatti>r*, akal sehat dan *Ijma'* para ulama.<sup>25</sup>

b. Kehujjahan Hadis *Hasan*

---

<sup>24</sup> Ibid., 144.

<sup>25</sup> Ibid., 145-147.

Pada dasarnya nilai hadis hasan hampir sama dengan hadis *shahih*. Istilah hadis yang dipopulerkan oleh Imam Tirmidzi ini menjadi berbeda dengan status *shahih* adalah karena kualitas *dlabith* (kecermatan dan hafalan) pada perawi hadis hasan lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis *shahih*.<sup>26</sup>

Dalam hal kehujjahan hadis hasan para muhaddisin, ulama *ushul fiqh* dan para *fuqaha* juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap hadis *shahih*, yaitu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis *shahih* tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.<sup>27</sup> Hal itu lebih ditandakan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang akan digunakan sebagai *hujjah* dalam penetapan suatu hukum.

#### c. Kehujjahan Hadis *Dla'if*

Para ulama sepakat malarang meriwayatkan hadis *dla'if* yang *maudlu'* tanpa menyebutkan ke-*maudlu'*-annya. Adapun kalau hadis *dla'if* itu bukan hadis *maudlu'*, maka diperselisihkan tentang boleh tidaknya untuk dijadikan *hujjah*. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

---

<sup>26</sup> Yuslem, *Ulumul Hadis*, , 229

<sup>27</sup> *Ibid.*, 233

- Melarang secara mutlak, meriwayatkan segala macam hadis *dla'if*, baik menetapkan hukum, maupun untuk memberi sugesti amalan utama. Pendapat ini diperhatikan oleh Abu Bakar Ibnu al-'Araby.
- Membolehkan, kendatipun dengan melepaskan sanadnya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya, untuk memberi sugesti, menerangkan keutamaan amal dan cerita-cerita, bukan untuk menetapkan hokum-hukum syariat dan bukan untuk menetapkan aqidah-aqidah.<sup>28</sup>

Ibnu Hajar Al-Asqalany merupakan ulama ahli hadis yang membolehkan berhujjah dengan hadis *dla'if* untuk *fadla'ilul a'mal*, memberikan tiga syarat, yaitu:

- Hadis *dla'if* itu tidak keterlaluan. Oleh karena itu hadis *dla'if* yang disebabkan rawinya pendusta, tertuduh dusta, dan banyak salah, tidak dapat dibuat hujjah, walaupun untuk *fadlailul a'mal*.
- Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh hadis *dla'if* tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (*shahih* dan *hasan*).
- Dalam mengamalkannya tidak meng-i'tikad-kan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi. Tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk *ikhtiyath* (hat-hati).<sup>29</sup>

### C. Teori Pemaknaan Hadis

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah hadis timbul tidak hanya karena faktor keterkaitan dengan sanad, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya

---

<sup>28</sup>Rahman, *Ikhtisar*,, 229.

<sup>29</sup>Ibid, 230.

faktor periwayatan secara makna. Secara garis besar, penelitian matan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan dari segi kandungannya.<sup>30</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam berhujjah dengan hadis *dla'if*. Diantaranya yaitu pendapat Ibnu Hajar al-Asqalany, termasuk ulama ahli hadis yang membolehkan berhujjah dengan hadis *dla'if* untuk *fadla'ilu al-A'mal* dengan memberikan tiga syarat yaitu:

1. Hadis *dla'if* itu tidak keterlaluan, oleh karena itu hadis *dla'if* yang disebabkan perawinya pendusta, tertuduh dusta dan banyak salah, tidak dapat di buat *hujjah*, meskipun untuk *fadla'ilu al-A'mal*;
2. Dasar amal yang ditunjuk oleh hadis *dla'if* tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (*shahih* dan *hasan*);
3. Dalam mengamalkannya tidak meng-*i'tikad*-kan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi. Tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk *ikhtiyah* (hati-hati) saja.<sup>31</sup>

#### 1. Pendekatan dari segi bahasa

Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena *matn* hadis yang sampai ke tangan *mukharrir* masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar budaya dan kecerdasan yang juga berbeda. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang

---

<sup>30</sup> Yuslem, *Ulumul Hadis*,, 364.

<sup>31</sup>Rahman, *Ikhtisar*..., 230.

dihadapi, penelitian *matn* dengan pendekatan bahasa perlu dilakukan untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif dan obyektif. Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan bahasa ini adalah:

a. Mendeteksi hadis yang mempunyai *lafadz* yang sama

Pendeteksian *lafadz* hadis yang sama ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain:<sup>32</sup>

1. Adanya *Idraj* (Sisipan *lafadz* hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW).
2. Adanya *Idhthirab* (Pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan dilakukan *tarjih*).
3. Adanya *Al-Qalb* (Pemutarbalikan *matn hadits*).
4. Adanya penambahan *lafadz* dalam sebagian riwayat (*ziyadah al-tsiqat*).

b. Membedakan makna hakiki dan makna majazi

Bahasa Arab telah dikenal sebagai bahasa yang banyak menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu *balaghah* lebih mengesankan daripada ungkapan makna hakiki. Rasulullah SAW juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya.

Majaz dalam hal ini mencakup majaz *lughawi*, *'aqli*, *isti'arah*, *kinayah* dan *isti'arah tamtsiliyyah* atau ungkapan lainnya yang tidak mengandung makna sebenarnya. Makna majaz dalam pembicaraan hanya dapat diketahui melalui *qarinah* yang menunjukkan makna yang dimaksud.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Ibid., 368.

<sup>33</sup>Qardhawi, *Studi Kritis*..., 185.

Dalam ilmu hadis, pendeteksian atas makna-makna majaz tersebut termasuk dalam pembahasan ilmu *gharib al-hadits*. Karena sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah bahwa ilmu *gharib al-hadits* adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui *lafadz-lafadz* dalam *matn* hadis yang sulit dipahami karena jarang digunakan.<sup>34</sup>

Tiga metode diatas merupakan sebagian dari beberapa metode kebahasaan lainnya yang juga harus digunakan seperti ilmu *nahwu* dan *sharaf* sebagai dasar keilmuan dalam bahasa Arab.

## **2. Pendekatan dari segi kandungan makna melalui latar belakang turunnya hadis**

Mengetahui tentang sebab turunnya suatu hadis sangatlah penting, karena dengan mengetahui historisasi sebuah hadis, maka dapat dipahami setting sosial yang terjadi pada saat itu, sehingga dapat memberikan pemahaman baru pada kontek sosial budaya masa sekarang dengan lebih komprehensif.

Dalam ilmu hadis, pengetahuan tentang historisasi turunnya sebuah hadis dapat dilacak melalui ilmu *Asbab Al-Wurud Al-Hadits*. Cara mengetahuinya dengan menelaah hadis itu sendiri atau hadis lain, karena latar belakang turunnya hadis ini ada yang sudah tercantum di dalam hadis itu sendiri dan ada juga yang tercantum di hadis lain.<sup>35</sup>

Adanya ilmu tersebut dapat membantu dalam pemahaman dan penafsiran hadis secara obyektif, karena dari sejarah turunnya, peneliti hadis

---

<sup>34</sup>Rahman, *Ikhtisar Musthalah...*, 321.

<sup>35</sup>Ibid., 327.

dapat mendeteksi *lafadz-lafadz* yang *'amm* (umum) dan *khash* (khusus). Dari ilmu ini juga dapat digunakan untuk men-*takhsis*-kan hukum, baik melalui kaidah "*al-ibratu bi khushus al-sabab*" (mengambil suatu *ibrah* hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) ataupun kaidah "*al-ibratu bi 'umum al-lafadz la bi khushus al-sabab*" (mengambil suatu *ibrah* itu hendaknya berdasar pada lafadz yang umum bukan sebab-sebab yang khusus).<sup>36</sup>

Pemahaman historis atas hadis yang bermuatan tentang norma hukum sosial sangat diprioritaskan oleh para ulama *muta'akhirin*,<sup>37</sup> karena kehidupan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan hal ini tidak memungkinkan apabila penetapan hukum didasarkan pada satu peristiwa yang hanya bercermin pada masa lalu. Oleh karena itu, ketika hadis tersebut tidak didapatkan sebab-sebab turunnya, maka diusahakan untuk dicari keterangan sejarah atau riwayat hadis yang dapat menerangkan tentang kondisi dan situasi yang melingkupi ketika hadis itu ada (disebut sebagai *sya'n al-wurud* atau *ahwal al-wurud*).

### 3. Tentang *Syar'u Man Qablanā*

Jika Al-Qur'an atau *Al-Sunnah* yang sah mengisahkan suatu hukum yang telah disyariatkan pada umat yang dahulu melalui para Rasulullah SAW (agama *samawi*), kemudian *nash* tersebut diwajibkan kepada umat di masa sekarang sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka syariat tersebut

---

<sup>36</sup>Ibid.

<sup>37</sup>Muhammad Zuhri, *Telaah Matan; Sebuah Tawaran Metodologis*, Cet 1 (Yogyakarta: LESFI, 2003), 87.

ditujukan kepada kita.<sup>38</sup> Contoh konkrit dalam hal ini adalah dalam salah satu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٨٣)

“Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan pada kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu”. (QS. Al-Baqarah: 183)<sup>39</sup>

Sesungguhnya syariat-syariat (agama) samawi secara prinsipil adalah satu, yaitu merupakan wasiat dari Allah yang diturunkan melalui Rasul-Rasul-Nya untuk ditegakkan dan umat manusia dilarang untuk berselisih karenanya yang menyebabkan mereka berpecah belah.

Yang menjadikan perbedaan persepsi di kalangan ulama adalah karena tata cara beribadah masing-masing *syari'at samawi* berbeda-beda. Oleh karena itu terdapat beberapa hukum syariat umat terdahulu yang dinasakh dengan shariat Nabi Muhammad SAW di samping sebagian di antaranya masih tetap dilestarikan.<sup>40</sup>

Jumhur ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum tersebut disyariatkan juga pada umat di masa sekarang. Mereka berkewajiban mengikuti dan menerapkannya selama hukum tersebut telah diceritakan kepada mereka serta tidak terdapat hukum yang menasakhnya.

<sup>38</sup>Rachmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 143.

<sup>39</sup>Al-Qur'an, 2:183.

<sup>40</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saifullah Ma'shum, dkk, Cet 8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 465.



Alasannya, mereka menganggap bahwa hal itu termasuk di antara hukum-hukum Tuhan yang telah disyariatkan melalui para Rasul-Nya dan diceritakan kepada kita. Maka orang-orang *Mukallaf* wajib mengikutinya.<sup>41</sup>

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul Fiqh* lebih berasumsi bahwa shariat umat terdahulu (*syar'u man qablana*) seharusnya tidak menjadi topik pembahasan yang menimbulkan perselisihan pendapat ulama. Sebab setiap perkara yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan disebutkan oleh hadis sebagai hukum *syar'iy*, yang berlaku khusus untuk sebagian umat masa lampau, pastilah didukung oleh adanya dalil yang menunjukkan kekhususan itu, seperti ketika Allah mengharamkan binatang yang berkuku, lemak sapi dan domba dalam surat al-An'am ayat 146. Dalam ayat tersebut, dinyatakan bahwa keharaman itu berlaku untuk umat Yahudi pada masa itu. Atau sebaliknya, ada dalil yang menunjukkan tetap berlakunya ketentuan hukum itu yang bersifat universal (umum) untuk segala zaman, seperti ayat tentang *qishash*.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Syafi'i, *Ilmu Ushul...*, 145

<sup>42</sup>Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, 409